



# PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jati Kel. Gunung Bale Telp./Fax. (0457) 71885/71775 Donggala

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA

Nomor : 747/425/DISDIKBUD/2023

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

#### PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KANAMAVALI

#### KECAMATAN BANAWA TENGAH KABUPATEN DONGGALA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada pihak Pendidikan Non Formal untuk ikut berpatisipasi di Bidang Pendidikan;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat oleh pihak Non Formal dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang telah memenuhi syarat;
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat seperti yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar proses Pendidikan Kesetaraan
10. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8).
12. Peraturan Bupati Donggala No. 47 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala tahun 2020
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat **“KANAMAVALI”** Nomor : 01/PKBM-KNMV/TM/I/2023, tanggal 02 Januari 2023 yang berdiri sejak tanggal 01 Januari 2022 di Desa Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah.
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banawa Tengah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut di bawah ini :

Nama Lembaga : PKBM "KANAMAVALI"  
Jenis Program :  
1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
2. Program Keaksaraan Fungsional (KF)  
3. Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)  
4. Kursus – Kursus  
5. Keterampilan / Kewirausahaan  
6. PNF lainnya  
Alamat : Jl. Pramuka Kode Pos 94351  
Desa : Lumbudolo  
Kecamatan : Banawa Tengah  
Kabupaten : Donggala  
Propinsi : Sulawesi Tengah

Kedua : Mewajibkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut pada dictum pertama untuk :  
1. Mentaati Semua ketentuan dan pedoman pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus;  
1. Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Mentaati Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;  
3. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;  
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan peserta Didik dan mempertanggung jawabkan;  
5. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sampai tanggal **15 Mei 2028** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Donggala  
Pada Tanggal : 15 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DONGGALA



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banawa Tengah di Banawa Tengah.